**KARAKTERISTIK WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA**

**CHARACTERISTICS OF BREACH OF CONTRACT AGAINST CONSUMER FINANCING AGREEMENT WITH FIDUCIARY GUARANTEE**

**Adhitya Rizky Pratama1), Moh. Nurman2), Muhammad Yusuf Ibrahim3)**

1[Adhitya9098@gmail.com](mailto:Adhitya9098@gmail.com), 2[muh\_nurman@unars.ac.id](mailto:muh_nurman@unars.ac.id), 3[muhammadyusufibrahim@unars.ac.id](mailto:muhammadyusufibrahim@unars.ac.id)

1Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 januari 2020 mengabulkan permohonan uji materiil pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang tidak hanya berimplikasi pada kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, tetapi juga pada mekanisme penentuan wanprestasi yang diperbuat oleh debitur terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, harus mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ke Pengadilan Negeri. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisis terkait dengan karakteristik wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

**Kata kunci**: wanprestasi; pembiayaan konsumen; jaminan fidusia.

***ABSTRACT***

The Constitutional Court on January 6, 2020 granted a request for a judicial review of Article 15 paragraphs (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees in Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which not only has implications for the executorial power of fiduciary guarantee certificates, but also for the mechanism for determining breach of contract made by debtors against consumer financing agreements with fiduciary guarantees, must submit a simple lawsuit for breach of contract to the District Court. From this description, the author is interested in studying and analyzing the characteristics breach of contract in consumer financing agreements with fiduciary guarantees.

**Keywords**: breach of contract, consumer financing, fiduciary collateral

**PENDAHULUAN**

Hadirnya perusahaan pembiayaan memberikan kemudahan bagi masyarakat golongan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi untuk mempermudah dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Salah satu jenis transportasi yang diperlukan masyarakat yaitu kendaraan roda empat, umumnya disebut sebagai mobil. Untuk mencukupi kebutuhan ini, tidak semua orang memiliki keuangan yang cukup untuk membeli secara *cash* di *dealer* karena harga mobil tergolong sangat mahal. Hal ini yang salah satu faktor tumbuh berkembangnya lembaga pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan akan barang-barang konsumtif yang dibutuhkan.[[1]](#footnote-1)

Perusahaan pembiayaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan, yang menjelaskan badan usaha yang menjalankan aktivitas pembiayaan jasa dan/atau barang.[[2]](#footnote-2) Perusahaan *customer finance* yang ada di Indonesia diantaranya adira *finance*, Mandiri Utama *Finance* (MUA), Federal Indonesia *Finance* (FIF) dan masih banyak lagi. Perusahaan pembiayaan menjalankan beberapa jenis kegiatan usaha diantaranya pembiayaan konsumen, anjak piutang, usaha kartu kredit dan sewa guna usaha.[[3]](#footnote-3) kegiatan usaha yang memberikan dampak cukup besar terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yakni pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen mengacu pada aktivitas keuangan yang melibatkan penyediaan barang kepada konsumen berdasarkan kebutuhan mereka, dengan opsi untuk melakukan pembayaran secara cicilan.[[4]](#footnote-4) Lahirnya pembiayaan konsumen dikarenakan adanya kesepakatan antara konsumen (debitur) dengan perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) yang disajikan dalam *format* perjanjian pembiayaan konsumen. *Format* perjanjian tersebut ada bersumber pada asas kebebasan berkontrak. Perjanjian konsumen merupakan jenis perjanjian khusus yang taat pada aturan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).[[5]](#footnote-5)

Perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikategorikan dalam jenis perjanjian *innominaat* yang pengaturannya tidak terdapat dalam KUHPerdata akan tetapi berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.[[6]](#footnote-6) Menurut H.S Salim perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh penyedia dana (kreditur) dengan penerima dana (debitur), di mana kreditur berkewajiban untuk membiayai barang yang dibutuhkan oleh debitur dengan cara membayar *cash* kepada penjual, setelah itu debitur berkewajiban untuk membayar pembiayaan yang diberikan dengan cara mengangsur sampai lunas.[[7]](#footnote-7)

Pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen terkait erat dengan penggunaan jaminan kebendaan. Hukum positif mengenal beberapa jenis jaminan kebendaan diantaranya hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek dan gadai. Jaminan fidusia ialah jenis jaminan kebendaan yang umum dipakai untuk pembebanan perjanjian pembiayaan konsumen. Pembebanan fidusia berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan pinjaman debitur dilunasi. Hal ini mengartikan perjanjian jaminan fidusia sebagai perjanjian tambahan (*accesoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.[[8]](#footnote-8)

Benda yang dibebani jaminan fidusia dibuat dalam bentuk akta notaris berupa akta jaminan fidusia dengan menggunakan bahasa Indonesia.[[9]](#footnote-9) Untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia, maka benda yang telah dibebani jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat ini mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk melaksankan eksekusi langsung (*parate executie*) apabila debitur wanprestasi. *Parate eksekusi* bertujuan untuk memudahkan penjualan jaminan oleh kreditur tanpa harus menunggu putusan pengadilan jika debitur melakukan wanprestasi*.*[[10]](#footnote-10)

Pengaturan yang mengatur tentang pelaksanaan *parate eksekusi* terdapat pada pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang menjelaskan bahwa yang dimaksud pada pasal 15 ayat (1) UUJF tersebut berkaitan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde*. *Parate eksekusi* dapat dilaksanakan apabila syarat yang tercantum dalam pasal 15 ayat (3) UUJF terpenuhi, pasal tersebut mensyaratkan harus terjadi wanprestasi terlebih dahulu yang diperbuat oleh debitur sehingga kreditur mempunyai hak untuk menjual sendiri objek jaminan fidusia. Namun, pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materiil dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsiran ulang konsitusionalitas pasal 15 ayat (2) dan pasal 15 ayat (3) UUJF sehingga tidak hanya membawa implikasi terhadap kekuatan eksekusitorial sertifikat jaminan tetapi juga membawa implikasi terhadap penentuan perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitur harus melalui gugatan wanprestasi (penilaian wanprestasi) kepada pengadilan.

**METODE PENELITIAN**

Dari uaraian diatas, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis aturan hukum yang bersifat autoritatif dan literatur-literatur sebagai pendapat ahli hukum serta konsep teori yang bersangkut paut dengan pokok bahasan yang diteliti. Terdapat dua pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terjadinyanya wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, dan baik dengan akta di bawah tangan ataupun akta autentik. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan awal mula dari lahirnya hubungan hukum diantara perusahaan pembiyaan konsumen dengan konsumen. Perusahaan pembiayaan konsumen sebelum memberikan fasilitas pembiayaan terhadap calon debitur tidak mengharuskan adanya suatu jaminan akan tetapi pemberian fasilitas pembiayaan konsumen sangat beresiko terjadinya suatu wanprestasi, oleh sebab itu perusahaan pembiayaan konsumen untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi memerlukan unsur pengaman yaitu dengan pengikatan jaminan.

Mengutip pendapat Gatot Supramono dalam Muhammad Yusuf Ibrahim, pada proses pembiayaan ada dua bentuk jaminan ialah jaminan perseorangan (*personal guarantee*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan (*personal guarantee*) merupakan bentuk perjanjian yang dibuat diantara kreditur dan pihak ketiga, di mana pihak ketiga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa debitur memenuhi kewajibannya. Sedangkan jaminan kebendaan adalah tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa utang debitur kepada kreditur terjamin jika debitur gagal melunasi pinjaman di masa depan. Jaminan ini dapat mencakup barang bergerak dan tidak bergerak.[[11]](#footnote-11)

Menurut Muhammad Yusuf Ibrahim jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) dengan jaminan kebendaan memiliki perbedaan yaitu jaminan perorangan terdapat pihak ketiga yang memberikan jaminan dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban debitur jika terjadi wanprestasi, sedangkan jaminan kebendaan harta benda milik debitur menjadi jaminan untuk melunasi pinjaman pembiayaan jika terjadi wanprestasi.[[12]](#footnote-12) Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang memberikan *zakelijk recht* (dikenal sebagai hak kebendaan) yang dilindungi secara hukum terhadap pihak manapun dan memungkinkan pemegangnya melakukan perbuatan hukum kepada siapa pun yang mengganggu hak tersebut. Agar jaminan fidusia dianggap sah, maka jaminan fidusia wajib didaftarkan secara resmi pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, perjanjian fidusia perlu dibuat dalam bentuk akta notaris, mengikuti pedoman yang diuraikan dalam ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 11 UUJF. Perjanjian jaminan fidusia, sebagaimana diuraikan dalam pasal 4 UUJF, merupakan perjanjian ikutan yang membebankan kewajiban kepada para pihak untuk menyelesaikan prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian pokok. Oleh karena itu, definisi wanprestasi dalam pasal 15 ayat (3) pasal 15 UUJF dimaknai sebagai wanprestasi dalam perjanjian pokok.[[13]](#footnote-13)

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang mengacu pada perbuatan seseorang yang mengingkari janji terhadap perjanjian yang telah buatnya dengan pihak lainnya. Pada dasarnya, wanprestasi merupakan perbuatan yang diperbuat oleh salah satu pihak yang mengabaikan tanggungjawab atau prestasi yang telah dicantumkan dalam perjanjian dengan dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja.[[14]](#footnote-14) Sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan debitur diwajibkan mengganti kerugian, biaya dan bunga apabila ia tetap melalaikan perikatannya setelah dinyatakan lalai atau apabila perikatan itu baru dapat dipenuhi setelah lewat waktu yang ditentukan.

Pengaturan wanprestasi terdapat didalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan debitur akan dianggap lalai jika surat perintah atau tindakan hukum serupa telah menyatakan debitur lalai, atau jika perjanjian menetapkan bahwa debitur akan dianggap lalai setelah jangka waktu tertentu berlalu. Berdasarkan ketentuan pasal 1238 KUHPerdata terdapat dua keadaan dimana debitur dapat dikatakan wanprestasi yaitu *pertama* ketika perjanjian pokok menentukan suatu waktu, tetapi debitur belum memenuhi kewajibannya pada tenggat waktu yang telah disepakati. *Kedua* ketika perjanjian pokok tidak menyebutkan waktu, dan kreditur telah memperingatkan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Namun, debitur belum juga melakukannya.[[15]](#footnote-15)

Setiawan menyatakan bahwa wanprestasi dalam KUHPerdata terdiri dari tiga (3) bentuk yaitu tidak melaksankan prestasi sama sekali, terlambat melaksankan prestasi, atau melaksanakan prestasi secara tidak baik.[[16]](#footnote-16) Jika pihak dalam perjanjian mengetahui bahwa pihak lain telah melakukan salah satu dari tiga (3) bentuk wanprestasi tersebut, pihak tersebut harus segera memberikan surat peringatan atau *somatie* kepada pihak yang gagal memenuhi prestasi tersebut. Pemberitahuan ini berfungsi untuk memberitahu pihak yang bersangkutan bahwa mereka telah menjadi debitur yang gagal memenuhi perjanjian yang dibuat dengan kreditur atau secara resmi dinyatakan wanprestasi oleh kreditur.[[17]](#footnote-17)

Surat somasi dikeluarkan sebagai pemberitahuan resmi tentang wanprestasi, yang menunjukkan bahwa salah satu pihak diharuskan untuk memenuhi kewajiban prestasinya karena dalam keadaan lalai, tidak memenuhi kewajiban prestasinya dan dinyatakan lalai oleh pihak lain yang berhak atas prestasi tersebut. Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dalam keadaan lalai mengacu pada keadaan ketika debitur telah menerima peringatan atau pernyataan dari kreditur mengenai tenggat waktu di mana debitur harus menyelesaikan kewajibannya.[[18]](#footnote-18) Untuk menyatakan debitur melakukan wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya selama tiga (3) bulan berturut-turut dan kreditur telah memberikan somasi sebanyak dua (2) atau tiga (3) kali tetapi debitur tetap tidak memenuhi prestasinya sebagian ataupun seluruhnya, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, maka hubungan hukum tersebut dapat diklarifikasikan telah terjadi wanprestasi sehingga dapat mengajukan gugatan.[[19]](#footnote-19)

Konsep wanprestasi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya tidak diatur dengan tegas dalam pasal 15 ayat (3) UUJF sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam menentukan wanprestasi apalagi karakteristik jaminan fidusia mudah dalam pelaksanaan eksekusi sehingga dapat menyebabkan terjadinya tindakan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan *parate executie* oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian materiil pasal 15 ayat (2) dan pasal ayat (3) UUJF dalam putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019 yang membawa konsekuensi terhadap transformasi pemaknaan wanprestasi pasal 15 ayat (3) UUJF. Sebelum dikeluarkan putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019, pasal 15 ayat (3) UUJF menyebutkan bahwa jika debitur wanprestasi, maka kreditur memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk melaksanakan penjualan atas kekuasaan sendiri objek jaminan fidusia. Namun, setelah dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019, frase wanprestasi tidak lagi memiliki kekuatan hukum kecuali jika ditetapkan melalui kesepakatan antara para pihak atau upaya hukum, bukan ditentukan secara sepihak oleh kreditur.

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam pertimbangannya, yang kemudian menjadi dasar putusan (*ratio decidendi*) angka tiga titik enam belas (3.16), esensi norma yang terkandung pada pasal 15 ayat (3) UUJF tidak memiliki kejelasan berhubungan dengan cara menentuan kapan suatu wanprestasi dinyatakan telah terjadi dan siapa yang berwenang untuk memutuskannya. Ketidakjelasan dalam norma *a quo* memiliki implikasi hukum berupa ketidakpastian berkenaan kapan debitur benar-benar gagal memenuhi kewajibannya. Ketidakpastian ini memberikan kewenangan mutlak terhadap kreditur untuk menjual objek yang menjadi jaminan debitur.

Bahwa substansi norma yang terdapat pada pasal 15 ayat (3) UUJF juga mengandung masalah yang berkaitan dengan konstitusionalitas turunan yang tidak terpisahkan dari pasal 15 ayat (2) UUJF. Terdapat ketidakpastian hukum berkenaan dengan proses eksekusi serta dalam menentukan kapan debitur dapat secara resmi dinyatakan wanprestasi, baik karena tidak melakukan pembayaran atau ketika pinjaman debitur telah jatuh tempo untuk dilunasi. Kurangnya kejelasan telah mengakibatkan terjadinya penafsiran untuk menentukan apakah suatu wanprestasi terjadi berada dalam penguasaan kreditur. Akibatnya, ketidakjelasan norma *a quo* menyebabkan debitur kehilangan haknya untuk melindungi dirinya dan debitur juga kehilangan peluang untuk dapat menjual objek jaminan dengan harga yang sebagaimana mestinya.[[20]](#footnote-20)

Mahkamah Konstitusi berpendapat dalam pertimbangan hukum angka tiga titik tujuh belas (3.17) kreditur tetap memiliki kewenangan eksklusif selama tidak ada masalah mengenai kepastian waktu wanprestasi dan debitur dengan sukarela melepaskan objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dijual sendiri. Sederhananya, karena debitur telah mengakui terjadinya wanprestasi maka tidak ada alasan untuk menahan objek jaminan dari kreditur sehingga dapat menjual objek jaminan tersebut.

Jika debitur mengakui kegagalannya dalam memenuhi kewajibannya dan sukarela menyerahkan jaminannya, kreditur mempunyai kewenangan mutlak untuk melaksanakan eksekusi sendiri (*parate executie*). Namun demikian, dalam hal debitur menolak untuk mengakui wanprestasi dan menolak memberikan objek jaminan dari perjanjian fidusia dengan sukarela, kreditur tidak bisa melaksankan *parate executie*. Akan tetapi, kreditur diharuskan mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu kepada pengadilan negeri (*fiat executie)*. Dengan demikian, keseimbangan antara kedudukan debitur dan kreditur tetap terjaga.[[21]](#footnote-21)

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum angka tiga titik delapan belas (3.18) menjelaskan, pasal 15 ayat (3) UUJF hanya dianggap konstitusional jika diartikan bahwa frase wanprestasi tidak semata-mata ditetapkan oleh kreditur. Melainkan, adanya wanprestasi harus ditetapkan melalui kesepakatan yang terjadi diantara para pihak, atau ditetapkan dengan upaya hukum yang menegaskan adanya wanprestasi. kemudian dipertegas dalam amar putusan Mahkamah konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019.[[22]](#footnote-22)

Mahkamah Konstitusi menegaskan dalam amar putusannya butir kedua, pasal 15 ayat (2) UUJF yang memuat frase sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan frase kekuatan eksekutorial inkonstituanalitas sehinga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali tidak diartikan bahwa adanya wanprestasi ditetapkan dengan kesepakatan diantara para pihak dan berkaitan dengan objek jaminan fidusia debitur berkeberatan untuk memberikan dengan sukarela. Maka pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dilaksanakan seperti halnya dengan *fiat executie* yang mengharuskan adanya putusan pengadilan yang *inkracht van gewijsde* dengan mengikuti semua proses dan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian, Mahkamah Konstitusi, khususnya pada butir ketiga, menyatakan bahwa frasa wanprestasi inkonstituanalitas, akibatnya frase tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kecuali jika penentuan wanprestasi tidak semata-mata dilakukan oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan pada kesepakatan diantara para pihak atau ditetapkan melalui upaya hukum yang menegaskan adanya wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi tidak hanya terhadap kewenangan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, tetapi juga terhadap penentuan wanprestasi dalam pasal 15 ayat (3) UUJF. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019, meskipun bersyarat, akan tetapi bersifat final dan mengikat. Untuk menetapkan wanprestasi berdasarkan pada pasal 15 ayat (3) UUJF, terdapat salah satu unsur yang harus dipenuhi yaitu *pertama*, harus ada kesepakatan antara para pihak, k*edua*, terjadinya wanprestasi wajib ditentukan melalui upaya hukum, seperti mengajukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan.

Dari uraian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karakteristik wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, tidak hanya merujuk pada kriteria wanprestasi menurut KUHPerdata sebagaimana yang telah disampaikan setiawan diantaranya tidak melaksankan prestasi sama sekali, terlambat melaksankan dan melakukan prestasi dengan tidak baik.[[23]](#footnote-23) Namun, harus memenuhi salah satu unsur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019 yaitu harus ada kesepakatan antara debitur dengan kreditur mengenai wanprestasi dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat mencantumkan klausul mengenai keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan harus adanya upaya hukum yang menentukan wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengajukan gugatan wanprestasi (penilaian wanprestasi) kepada pengadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**KESIMPULAN**

Karakteristik wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia, tidak hanya merujuk pada kriteria wanprestasi menurut KUHPerdata sebagaimana yang telah disampaikan setiawan yaitu tidak melaksankan prestasi sama sekali, terlambat melaksankan prestasi, dan melakukan prestasi dengan tidak baik. Namun, harus memenuhi salah satu unsur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/-XVII/2019 yaitu harus ada kesepakatan antara para pihak mengenai wanprestasi dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak dapat mencantumkan klausul keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi dan harus adanya upaya hukum yang menentukan wanprestasi yang dilakukan debitur dengan mengajukan gugatan wanprestasi (penilaian wanprestasi) kepada pengadilan hingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ibrahim, Muhammad Yusuf. (2023). *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bahlish Publishing.

Nasihin, Miranda. (2012). *segala hal tentang hukum pembiayaan*. Yogyakarta: buku pintar.

Nasokha., & Vitayanty, Ganis. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Pekalongan: Damera Press.

Salim, H.S. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian Pinjaman dan Hibah*. Jakarta: Sinar grafika.

Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, R. (1977). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.

Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Presfektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press.

Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

**Jurnal**

Nugraha, Sigit Nurhadi., & Rahmawati, Nurlaili. (2021). *Ciderai Janji (wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*, Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).

**Skripsi**

Yuningsih, Sri Nielhan. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pt. Astra Credit Compranies di Kota Pekanbaru.* (Skripsi Sarjana: Universitas Islam Riau Pekanbaru).

1. Sunaryo. (2013). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 95 [↑](#footnote-ref-1)
2. Lihat pasal 1 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan [↑](#footnote-ref-2)
3. Nasihin, Miranda. (2012). *segala hal tentang hukum pembiayaan*. Yogyakarta: buku pintar. Hal. 21 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lihat pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan [↑](#footnote-ref-4)
5. Sunaryo. *Op. Cit*. Hal. 99 [↑](#footnote-ref-5)
6. Yuningsih, Sri Nielhan, (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Pt. Astra Credit Compranies di Kota Pekanbaru. (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Riau Pekanbaru). Hal. 4 [↑](#footnote-ref-6)
7. Salim, H.S. (2015). *Hukum Kontrak Perjanjian Pinjaman dan Hibah*. Jakarta; Sinar grafika. Hal. 47 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid* [↑](#footnote-ref-8)
9. Lihat pasal 5 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia [↑](#footnote-ref-9)
10. Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan Dalam Presfektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press. Hal. 299 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibrahim, Muhammad Yusuf. (2023). *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*. Situbondo: Bahlish Publishing. Hal. 248-249 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, Hal. 249 [↑](#footnote-ref-12)
13. Nugraha, Sigit Nurhadi., & Rahmawati, Nurlaili. (2021). *Ciderai Janji (wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), Hal. 79-80 [↑](#footnote-ref-13)
14. Nasokha., & Vitayanty, Ganis. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Pekalongan: Damera Press. Hal. 79 [↑](#footnote-ref-14)
15. Salinan putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019, Hal. 64 [↑](#footnote-ref-15)
16. Setiwan, R. *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-16)
17. Nasokha., & Vitayanty, Ganis. *Op. Cit.* Hal. 79 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, Hal. 79-80 [↑](#footnote-ref-18)
19. Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 304 [↑](#footnote-ref-19)
20. Salinan putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019, Hal. 119-120 [↑](#footnote-ref-20)
21. Salinan putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019, Hal. 121-122 [↑](#footnote-ref-21)
22. Salinan putusan Nomor 18/PUU/-XVII/2019, Hal. 122 [↑](#footnote-ref-22)
23. Setiwan, R. *Loc. Cit* [↑](#footnote-ref-23)